

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya BMT Madani**

BMT MADANI didirikan oleh Muhammadiyah Cabang Sepanjang Sidoarjo pada tanggal 03 Maret 2007. Pendirian BMT MADANI telah disahkan dengan akta pendirian koperasi oleh Kabupaten Sidoarjo melalui surat keputusan nomor 419/BHXVI.24/518/V2007 tanggal 10 Mei 2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 29 Oktober 2007.

##### **2. Visi, Misi, dan Program BMT Madani**

###### **a. Visi**

Terwujudnya kualitas anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang selamat, damai dan sejahtera sehingga mampu sebagai wakil-wakil pengabdian Allah SWT memakmurkan umat manusia.

###### **b. Misi**

Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berdasarkan syariah dan ridho Allah SWT.

### c. Program

Penggalangan simpanan atau tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama pengusaha kecil mikro. Pengembangan usaha kecil atau mikro melalui fasilitas pembiayaan modal usaha.

## 3. Prinsip dan Fungsi Dasar BMT Madani

Fungsi dasar dari BMT Madani adalah membentuk sebuah kegiatan, mengelola keseluruhan proses demi mengembangkan visi dan misi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam BMT. Berpegang teguh atas dasar kedisiplinan mengatur peraturan-peraturan dengan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh staff BMT. Demi membangkitkan mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan yang menyeluruh dan terpadu, memproses dalam menentukan anggota dengan teliti dan selanjutnya meminta persetujuan.

## 4. Produk-produk BMT Madani

### I. Tabungan *Wadiah* dan *Muḍhārabah*

Tabungan *Wadiah*: titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Sedangkan tabungan *Muḍhārabah*: dengan pola bagi hasil yang penarikan sesuai rencana akad awal keperluan seperti :

- a) Walimah (syukuran, pernikahan, milad)
- b) Ibadah (haji atau umroh)
- c) Tarbiyah (pendidikan)

Tabungan ini berupa Simpanan Umum dan Simpanan Berjangka (*Mudhārabah Al Mutlaqoh*). Dengan keterangan sebagai berikut:

1) Simpanan Umum, layaknya simpanan pada BMT lainnya dengan kelebihan sebagai berikut:

- 1. Tidak ada administrasi bulanan
- 2. Tidak dikenakan pajak
- 3. Saldo tabungan diatas Rp. 50.000 akan mendapatkan bagi hasil dari BMT Madani.

2) Simpanan Berjangka atau deposito (*Mudhārabah Al Mutlaqoh*), deposito dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah bersama antara BMT dan anggota berdasarkan jangka waktu deposito (3 bulan, 6 bulan, 12 bulan), sedangkan dana deposito diperuntukan pada pembiayaan yang produktif. Setoran awal deposito *mudhārabah* minimal Rp. 500.000,-.

Ketentuan simpanan atau tabungan:

- 1. Mengisi formulir biodata simpanan
- 2. Melampirkan 1 buah fotocopy tanda pengenal baik KTP, SIM maupun kartu pelajar

3. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- (simpanan umum) sedangkan deposito atau simjaka Rp. 500.000,-
4. Administrasi pembukaan simpanan Rp. 10.000,- (untuk pelajar Rp. 3.000,-)
5. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,- (simpanan umum)
6. Untuk simpanan umum saldo yang lebih dari Rp. 50.000,- akan mendapatkan bagi hasil
7. Untuk simpanan berjangka dengan jangka waktu :
  - a) Jangka waktu 3 bulan nisbahnya 40%
  - b) Jangka waktu 6 bulan nisbahnya 45%
  - c) Jangka waktu 12 bulan nisbahnya 50%

## II. Pembiayaan

Adapun berbagai jenis pembiayaan yang dimiliki BMT Madani adalah sebagai berikut:

### 1) Akad *Murābahah*

Adalah akad jual beli antara anggota dengan BMT. BMT akan membeli barang kebutuhan anggota untuk kemudian menjual barang tersebut kepada anggota dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + margin) tersebut akan diangsur setiap bulan, minggu bahkan bisa diangsur setiap hari sesuai dengan kesepakatan dan

kemampuan anggota selama jangka waktu yang disepakati antara anggota dengan BMT. Karena harga jual telah disepakati di muka. Maka angsuran anggota bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.

## 2) Akad *Musyārahah*

Adalah akad kerjasama perkongsian yang dilakukan antara BMT dan anggota dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.

## 3) *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad antara BMT (*mu'ajjir*) dengan anggota (*musta'jir*) untuk menyewa suatu barang atau objek sewa milik BMT dan BMT mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh anggota.

Untuk mendapatkan pembiayaan diatas dapat dilakukan dengan syarat:

1. Mengisi formulir pembiayaan baru
2. Melampirkan fotocopy KTP/SIM dan KK (suami istri), surat nikah dan pas foto 3x4 1 lembar
3. Melampirkan slip gaji dan surat rekomendasi atau persetujuan (bagi karyawan)
4. Jaminan berupa BPKB, surat tanah, surat berharga, dll

5. Untuk jaminan sertifikat tanah melampirkan PBB dan fotocopy

STNK untuk jaminan BPKB

## 5. Struktur BMT Madani

### I. Pengurus (sesuai akta notaris)

Pada awal berdiri, disusun pengurus BMT :

Ketua : Wahyudi Utomo, SE

Sekretaris : Hoirul Razik Sabki, SE

Bendahara : Drs. Ec. Abdullah Smith, Ak.

### II. Pengawas (sesuai akta notaris)

Koordinator : Imam Suharmaji

Anggota : Dra. Ec. Yoenarmiati

Anggota : M. Aridi Susilo

### III. Personal atau Karyawan

Personal atau karyawan yang bertugas untuk melaksanakan operasional BMT MADANI adalah delapan orang, yang terdiri dari:

Direktur : Hoirul Razik Sabki, SE

Wakil Direktur : Wahyudi Utomo, SE

Staff pemasaran dan pembiayaan : Rezica,

Faishal Faiz,

Hartin C

Staff pemasaran dan pembukuan : Harmami Nur Khayati,  
Novia Faradillah Shelly,  
Kiki Ningrum,  
Dian Kristin Andriana.

IV. Pengurus BMT Madani sesuai dengan RAT pada tanggal 18 Februari 2012

a) Penasehat : Drs. Abdul Karim Baisa M.Pd,

H. AR. Abdul Ghani

Ketua : Abdul Rokhim

Wakil ketua : Gatot Krisdiyanto, S.Pd

Sekretaris : H. Moh. Syahroni Aryono, SE

Bendahara : Fauzan Junaidi, SE

b) Dewan Pengawas Syariah

Koordinator : Drs. Sam'un M.Ag

Anggota : Drs. Ec. Abdullah Smith, Ak

Drs. Nadjih Ihsan M.Ag

Ak. Muzammil, S.Hi, M.Pdi

c) Dewan Pengawas Harian

Koordinator : Fityan Izza Noor Abidin

Anggota : H. Mohammad Asyik

Gasim Albatati

Imam Suharmaji

H. Maridi Susilo

d) Pengelola

Direksi : Hoirul Razik Sabki, SE

Wakil Direksi : Wahyudi Utomo, SE

## 6. *Job Description* BMT Madani

### I. Direktur

- 1) Memimpin dan mengkoordinir operasional
- 2) Bertanggung jawab atas perkembangan BMT
- 3) Membuat dan menyusun proyeksi bersama
- 4) Membuat strategi kemudian memonitoring dan mengevaluasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi perbaikan
- 5) Melakukan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan *plafond* (batas tertinggi) yang telah ditentukan
- 6) Melakukan audit internal
- 7) Melakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring secara terus menerus

### II. Wakil Direktur

- 1) Mempunyai fungsi seperti tugas direktur
- 2) Membantu tugas direktur demi tercapainya tujuan bersama



### III. Teller dan Operasional

- 1) Bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan pencatatan
- 2) Melayani penarikan dan penyetoran produk simpanan, baik umum maupun simpanan berjangka
- 3) Melayani setoran angsuran pembiayaan
- 4) Mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran kantor
- 5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan pada pimpinan
- 6) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan, baik berupa catatan, uang tunai maupun bank *opname* dengan kas bank
- 7) Setiap proses transaksi baik *funding*(pembiayaan) maupun *landing*(simpanan) diisi lengkap disistem BMT
- 8) Setiap proses transaksi langsung di masukkan disistem BMT
- 9) Setelah proses tutup transaksi, maka wajib melakukan:
  - a. *Back up* laporan transaksi harian
  - b. Melakukan pengecekan terhadap *chek list accounting*(daftar cek akuntansi)
  - c. Melakukan kas *opname* bersama pimpinan dan semua karyawan
  - d. Menyusun pembukuan laporan harian antara lain:
    1. Arus kas
    2. Neraca harian
    3. Rekap jurnal harian

4. Laporan pendapatan

5. Mutasi tabungan per kode transaksi

10) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor

11) Bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan

bulanan, antara lain:

a. Arus kas

b. Neraca bulanan

c. Table pendapatan

d. Laporan laba rugi

e. Table distribusi pendapatan

f. Posisi kekayaan

g. Jumlah penabung dan pembiayaan

12) Mempertanggung jawaban seluruh aktifitasnya kepada atasannya

#### IV. Marketing dan Pembiayaan

1) Memasarkan dengan maksimal semua produk *funding*(pembiayaan) dan

*landing*(simpanan)

2) Memelihara hubungan baik dengan calon anggota maupun anggota

3) Mencari anggota potensial baik untuk *funding*(pembiayaan) maupun

*landing*(simpanan)

4) Melaksanakan survey dan analisa pembiayaan kemudian melaporkan

hasilnya kepada pimpinan

- 5) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap jaminan serta menentukan taksiran nilai nominal jaminan
- 6) Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawal kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota atau calon peminjam
- 7) Mempertanggung jawabkan seluruh aktivitasnya kepada atasannya

## **B. Aplikasi Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Madani Sepanjang Sidoarjo**

### 1. Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah transaksi jual beli dimana BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, dengan ketentuan harga jual yaitu harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota.


### 2. Syarat-syarat Pembiayaan *Murābahah*

Persyaratan pembiayaan *murābahah* :

- 1) Mengisi formulir pembiayaan baru
- 2) Melampirkan fotocopy KTP 4 lembar suami dan istri
- 3) Fotocopy KK (kartu keluarga) 1 lembar
- 4) Melampirkan slip gaji dan surat rekomendasi atau persetujuan (bagi karyawan)
- 5) Fotocopy surat nikah 1 lembar
- 6) Pas foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar (suami dan istri)

- 7) Fotocopy jaminan (BPKB, STNK) untuk jaminan kendaraan bermotor
  - 8) Fotocopy sertifikat (tanah, PBB) untuk jaminan rumah atau tanah
  - 9) Fotocopy rekening listrik, air, dan telepon
3. Prosedur Pembiayaan *Murābahah*

Skema 1  
Proses Pembiayaan *Murābahah* di BMT Madani



Sumber : BMT Madani Sepanjang Sidoarjo

1) Inisiasi

- a) Calon debitur datang ke kantor BMTMadani Sepanjang Sidoarjo untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan melakukan syarat dan

ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisi tentang: Nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat.

Dengan keterangan: jenis pembiayaan yang diminta, jumlah pembiayaan, pembiayaan sebelumnya bila ada, jangka waktu serta jumlah angsuran.

2. Melampirkan fotocopy KTP 4 lembar suami dan istri
  3. Fotocopy KK (kartu keluarga) 1 lembar
  4. Melampirkan slip gaji dan surat rekomendasi atau persetujuan (bagi karyawan)
  5. Fotocopy surat nikah 1 lembar
  6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar (suami dan istri)
  7. Fotocopy jaminan (BPKB, STNK) untuk jaminan kendaraan bermotor
  8. Fotocopy sertifikat (tanah, PBB) untuk jaminan rumah atau tanah
  9. Fotocopy rekening listrik, air, dan telepon
- b) Petugas marketing dan pembiayaan melakukan survey ketempat calon debitur untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara atau mencari informasi dari sekitarnya.

Adapun yang berkaitan dengan analisa pembiayaan yaitumencakup:

1. Keterangan umum debitur mengenai nama, alamat, jenis usaha yang dijalankan oleh calon debitur, lokasi usaha, pengalaman usaha, serta

izin usaha/NPWP

2. Kemampuan pelunasan pinjaman
3. Agunan atau jaminan yang terdiri dari jenis agunan yang bisa berupa surat kendaraan atau sertifikat, nilai agunan yaitu nilai pasar dan nilai taksasi
4. Permodalan debitur yang terdiri dari:
  - 1) Modal kerja yang terdiri dari kas, piutang jika ada yang berupa tabungan atau deposito dan stok barang bila dia seorang pedagang atau wiraswasta yang kemudian dijumlahkan. Hasil dari penjumlahan itulah modal kerja yang dimiliki debitur
  - 2) Modal tetap yang meliputi: lokasi usaha, sarana transportasi, yang kemudian ditaksir oleh BMT dengan menggunakan harga pasar
  - 3) Kewajiban, apakah calon debitur memiliki hutang sebelumnya yang bisa berupa hutang dagang, hutang kepada lembaga keuangan lain atau hutang yang lainnya.
5. Pelaporan
  - 2) Proses Analisa
    - a) Mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon debitur membayar kembali pembiayaan yang diterima yang sesuai dengan isi perjanjian atau akad pembiayaan
    - b) Bentuk analisa yang digunakan umumnya adalah dengan cara:

### 1. Analisa kuantitatif

Analisa kuantitatif yaitu analisa yang berdasarkan nilai-nilai keuangan. Misalnya: analisa dari laporan laba rugi, neraca dan lain-lain. Menghitung L/R usaha calon anggota yang bisa diketahui dari: penjualan per hari/minggu/bulan – harga pokok pembelian = pendapatan kotor calon debitur. Yang kemudian dikurangi lagi total biaya yang dikeluarkan= total pendapatan bersih.

### 2. Analisa kualitatif

Analisa kualitatif yaitu analisa yang berdasarkan mutu. Misalnya karakter anggota, kebiasaan anggota dan lain-lain. Karakter anggota, dilihat dari orang-orang di sekitar lingkungannya menilai dia, apakah dia termasuk orang yang baik atau tidak.

### 3) Proses Persetujuan

#### a) Usulan pembiayaan

1. Setelah proses analisa, maka dibuat usulan pembiayaan (UP) ke komite pembiayaan untuk direkomendasikan mendapatkan fasilitas pembiayaan
2. Usulan pembiayaan berisi
  - a. Bentuk fasilitas pembiayaan
  - b. Jenis fasilitas pembiayaan: baru atau lama, perpanjangan atau penambahan

c. Jumlah plafon.

b) Komite pembiayaan

Panitia (kepala operasional, wakil Direktur, dan Direktur) yang menentukan keputusan Ya atau Tidak diterimanya pembiayaan itu.

4) Proses Realisasi Pembiayaan

a) Proses realisasi adalah proses pencarian dana atau pembelian barang anggota setelah diproses dan di putus oleh komite pembiayaan

b) Persyaratan yang harus di penuhi :

1. Pemeriksaan dokumen-dokumen debitur
2. Pemeriksaan kepatuhan ketentuan intern atau ekstern yang berlaku.

5) Pembinaan Pembiayaan

a) Pembinaan dan pemantauan adalah suatu cara yang konstruktif agar kondisi usaha anggota menjadi lebih baik

b) Mengarahkan penggunaan fasilitas pembiayaan dengan benar

c) Tindakan preventif agar tidak terjadi wanprestasi

d) Dalam pembinaan pihak BMT harus melakukan:

1. Menghindari sikap semata-mata mencari kesalahan atau kelemahan
2. Apabila ditemukan kesalahan dan kelemahan, maka diperlukan evaluasi secara kritis dan analitis serta apakah ada kemungkinan anggota memperbaikinya.



e) Metode pembinaan :

1. Membangun silaturahmi
2. Memperhatikan kelangsungan usaha debitur terutama yang berkaitan dengan produk maupun jasa yang dihasilkannya
3. Membantu debitur untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama yang berkaitan langsung dengan problem *cash flow* ( arus kas).

f) Pelaporan (kondisi dan kunjungan).

Membuat laporan yang diperoleh termasuk hasil kunjungan langsung yang bersifat teknis maupun non teknis.

6) Pelunasan dan Pelepasan Jaminan

a) Pelunasan adalah selesainya kewajiban debitur terhadap BMT, pelunasan tersebut akan berdampak pada dokumen-dokumen penting yang diserahkan debitur kepada BMT, karena itu debitur berhak meminta kembali dan BMT berkewajiban mengembalikannya. Proses pengembalian dokumen dan jaminan ini umumnya disebut pelepasan jaminan.

b) Pelepasan Jaminan akan diberikan apabila kewajiban dan keadministrasian serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari pelunasan tersebut sudah diselesaikan dengan pihak BMT.

#### 4. Analisa Pembiayaan *Murābahah*

Dalam hal ini BMT Madani melakukan analisa bertujuan untuk:

- a) Menilai kelayakan pribadi maupun usaha calon debitur
- b) Untuk menekan (meminimalisir) resiko
- c) Untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan akan dibayar kembali sesuai dengan akad perjanjian
- d) Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam mengambil keputusan pembiayaan

Analisa ini dilakukan untuk memperoleh prosedur penyaluran dana yang sehat, yang disebut penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon debitur harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa anggota tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada BMT sesuai dengan perjanjian. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat meliputi prinsip 5C. BMT Madani dalam menganalisa pembiayaan menggunakan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Conditions*), diantaranya:

##### A. *Character* (karakter)

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota pengguna dana yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

Di BMT Madani dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Rezika,<sup>63</sup> penilaian karakter merupakan penilaian anggota yang paling sulit. Karena untuk menilai watak seseorang tidak cukup dengan waktu sehari atau dua hari.

Untuk menilai karakter ini pihak BMT mencari informasi baik melihat sendiri maupun dari pihak lain seperti pada rekan-rekannya, teman-temannya ataupun tetangganya. Hal ini dilakukan sebagai upaya BMT agar pembiayaan yang diberikan dapat kembali serta dapat memperoleh profit yang diinginkan. Harus diyakini bahwa calon debitur tidak mempunyai watak menyimpang, suka ingkar janji, suka bohong, apalagi penipu. Dalam analisis ini mencakup analisis terhadap pribadi, perilaku dan lingkungan.

#### B. *Capacity* (kapasitas)

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur masa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas usaha anggota, cara berusaha, ataupun tempat berusaha.

#### C. *Capital* (modal)

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya dengan keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

---

<sup>63</sup>Rezika (Staff Pemasaran dan Pembiayaan), *Wawancara*, Sidoarjo, 04 Desember 2013.

#### D. *Colateral* (jaminan)

*Colateral* adalah jaminan milik calon debitur. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.

Analisis *colateral* dilakukan karena pembiayaan yang diberikan pada debitur perlu diamankan dengan jaminan atau agunan. Dengan demikian, apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, masih ada jaminan untuk mengcover pengembalian pembiayaan.

Dalam prakteknya di BMT Madani seperti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Faishal Faiz.<sup>64</sup> Jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan BMT dan bertujuan apabila debitur tidak mampu membayar pembiayaan yang diberikan dapat ditutup dengan agunan yang diserahkan kepada debitur kepada BMT.

#### E. *Conditions* (kondisi)

Bagian pembiayaan BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai.

### 5. Kendala-kendala Pembiayaan *Murābahah*

Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh BMT Madani adalah:

- a. Calon anggota atau anggota meminta pembiayaan cepat langsung cair

---

<sup>64</sup>Faishal Faiz (Staff Pemasaran dan Pembiayaan), *Wawancara*, Sidoarjo, 04 Desember 2013.

b. Jaminan dari calon anggota atau anggota tidak ada atau kurang mencukupi

Solusi BMT Madani dalam menghadapi kendala tersebut yaitu dengan menunjukkan kelebihan BMT Madani antara lain, pemberian diskon bagi pelunasan sebelum jatuh tempo, dan kelonggaran untuk angsuran pembiayaan. Misalnya, anggota mempunyai kesulitan pembayaran karena pada waktu yang bersamaan dengan pembiayaan sekolah anaknya. Angsuran pembiayaan tersebut bisa ditunda atau diundur tanpa dikenakan denda oleh pihak BMT Madani asalkan anggota tersebut melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke BMT Madani.<sup>65</sup>

#### 6. Contoh Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Madani

Sebuah contoh misalkan, Pak Saipul adalah pedagang ayam potong. Pak Saipul membutuhkan kendaraan sepeda motor untuk operasionalnya. Untuk mendanai pembelian sepeda motor tersebut, Pak Saipul memanfaatkan lembaga keuangan BMT Madani untuk mengajukan pembiayaan dengan skema akad *murābahah*.

Perhitungan :

Fasilitas	: Pembiayaan <i>murābahah</i>
Harga pokok	: Rp. 15.000.000,-
Margin yang disepakati	: Rp. 4.455.000,-

---

<sup>65</sup>Harmami Nur Hayati (Staff Pemasaran dan Pembiayaan), *Wawancara*, Sidoarjo, 04 Desember 2013.

Harga jual	: Rp. 19.455.000,-
Jangka waktu	: 18 kali selama 18 bulan
Angsuran/bulan	: Rp. 1.081.000,-
Setoran simpanan	: Minimal Rp. 20.000,- / bulan

### C. Kontribusi Pembiayaan *Murābahah* dalam Meningkatkan Profitabilitas BMT Madani Sepanjang Sidoarjo

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan, karena pembiayaan merupakan aktivitas utamanya. Jenis pembiayaan yang ada pada BMT Madani adalah pembiayaan *murābahah*, *musyārahah*, dan *ijarah*. Pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang diharapkan mampu meningkatkan keuntungan atau profitabilitas. Untuk mengetahui efektivitas setiap jenis kegiatan pembiayaan dalam menghasilkan pendapatan, maka diperlukan perhitungan pada setiap pos pembiayaan dan untuk lebih jelasnya maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4  
Jumlah Anggota Pembiayaan BMT Madani  
Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Anggota		
	<i>Murābahah</i>	<i>Musyārahah</i>	<i>Ijarah</i>
2008	147	4	-
2009	286	4	-
2010	322	-	-
2011	319	-	-
2012	386	-	-

Sumber: BMT Madani Sepanjang Sidoarjo

Tabel 5  
Rincian Pembiayaan BMT Madani  
Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Pembiayaan yang Terealisasi			Total Pembiayaan
	<i>Murābahah</i>	<i>Musyārahah</i>	<i>Ijarah</i>	
2008	Rp. 688.900.000	Rp. 4.300.000	Rp. -	Rp. 693.200.000
2009	Rp. 1.217.688.000	Rp. 4.400.000	Rp. -	Rp. 1.222.088.000
2010	Rp. 1.882.964.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 1.882.964.000
2011	Rp. 2.301.087.500	Rp. -	Rp. -	Rp. 2.301.087.500
2012	Rp. 2.918.409.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 2.918.409.000
Total	Rp. 9.009.048.500	Rp. 8.700.000	Rp. -	Rp. 9.017.748.500
Prosentase	99,9 %	0,1 %	0 %	

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa BMT Madani Sepanjang Sidoarjo selama tahun 2008-2012 memberikan pembiayaan pada produk *murābahah* dan *musyārahah*. Pembiayaan dengan sistem jual beli atau *murābahah* hampir menguasai dari segala pembiayaan dilihat dari prosentasanya sebesar 99,9%. Sedangkan untuk pembiayaan *musyārahah* mendapatkan prosentase 0,1%, sedangkan pembiayaan *ijarah* 0%. Adapun dari rincian pembiayaan yang direalisasikan oleh BMT Madani Sepanjang Sidoarjo tersebut telah menghasilkan pendapatan sebagai berikut:

Tabel 6  
Pendapatan Pembiayaan BMT Madani  
Tahun 2008-2012

Tahun	Pendapatan			Total Pendapatan
	<i>Murābahah</i>	<i>Musyārahah</i>	<i>Ijarah</i>	
2008	Rp. 99.924.900	Rp. 2.800.670	Rp. -	Rp. 102.725.570
2009	Rp. 244.860.200	Rp. 132.429	Rp. -	Rp. 244.992.629
2010	Rp. 356.139.150	Rp. -	Rp. -	Rp. 356.139.150
2011	Rp. 356.796.450	Rp. -	Rp. -	Rp. 356.796.450
2012	Rp. 445.835.416	Rp. -	Rp. -	Rp. 445.835.416
Total	Rp. 1.503.556.116	Rp. 2.933.009	Rp. -	Rp. 1.506.489.215
Prosentase	99,8 %	0,2 %	0 %	

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Grafik 1  
 Prosentase Pendapatan Pembiayaan  
 BMT Madani Tahun 2008-2012



Sumber : Data diolah oleh peneliti

Pada grafik di atas, menggambarkan jumlah pendapatan pembiayaan *murābahah* selama tahun 2008-2012 mendominasi padaseluruh pembiayaan yaitu 99,8 %. Kemudian diikuti dengan produk pembiayaan *musyārahah* sebesar 0,2 %, dan pembiayaan *ijarah* 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan dengan sistem jual beli atau *murābahah* yang paling diminati oleh masyarakat.